



**BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TANGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR : 52 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

***DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA***

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
6. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan Badan Pendapatan Daerah;
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

**BAB II**  
**BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE**  
**PERANGKAT DAERAH**

*Bagian Kesatu*  
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan diwadahi dalam bentuk Badan.

*Bagian Kedua*  
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Pendapatan Daerah.

*Bagian Ketiga*  
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

*Bagian Kesatu*  
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 6

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pendapatan Daerah;
- b. menyusun, merumuskan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan tugas teknis dibidang pendataan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pendapatan Daerah, meliputi pendapatan asli Daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan Daeah yang sah;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan.

#### Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan Pendapatan Daerah memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah;
- b. koordinasi staf terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah;
- c. mengumpulkan dan menganalisis data, dan memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendapatan daerah; dan
- d. pembinaan administrasi organisasi dan tatalaksana pada Badan Pendapatan Daerah.

*Bagian Kedua*  
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan, terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan;
  - d. Bidang Pendataan dan Penetapan;
  - e. Bidang Penelitian Pengembangan dan Informasi;
  - f. Bidang Pengendalian dan Pelaporan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

**BAB IV**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

*Bagian Kesatu*  
Kepala Badan

Pasal 10

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan di bidang pendapatan daerah.

*Bagian Kedua*  
Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Pendapatan dalam urusan umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan, perencanaan kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Mengelola administrasi penatausahaan keuangan dan aset;
2. Merencanakan dan mengkoordinasikan program kerja badan;
3. Mengkoordinasikan, menggerakkan dan mengendalikan kebijakan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan aset;
4. Mengelola administrasi perjalanan dinas;
5. Melakukan koordinasi dan memfasilitasi bidang dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan;
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Program;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Umum .
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyiapkan rencana dan program kerja Badan;
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi verifikasi, perbendaharaan dan penyusunan pertanggung jawaban keuangan Badan;
- (3) Bagian Umum mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, peralatan dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi dan kepegawaian serta aset.

*Bagian Ketiga*  
Bidang Penagihan dan Pemeriksaan

Pasal 15

- (1) Bidang Penagihan dan Pemeriksaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas tugas di bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi yang dikelola Badan Pendapatan Daerah, dan melakukan koordinasi serta pembinaan kepada Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi daerah yang dikelola Badan.
- (2) Bidang Penagihan dan Pemeriksaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penagihan dan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan rencana program kerja Bidang penagihan dan Pemeriksaan;
- b. Melaksanakan penagihan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola Badan;
- c. Melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi penerimaan pendapatan daerah yang dikelola oleh Badan;
- d. Melaksanakan penagihan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola Bapenda;
- e. Melaksanakan penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah;
- f. Melaksanakan kegiatan pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Bidang Penagihan dan Pemeriksaan;
- h. Melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala terhadap penerimaan daerah;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Penagihan dan Pemeriksaan terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Penagihan;
  - b. Sub Bidang Pemeriksaan;
  - c. Sub Bidang Pembinaan Wajib Pajak dan Wajib Retrebusi.
- (2) Sub Bidang sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas membantu kepala Bidang Penagihan dalam hal melakukan penagihan pajak dan pengawasan pelaksanaan pajak dan retribusi yang dikelola Badan Pendapatan Daerah:
- (2) Sub Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas membantu kepala Bidang Penagihan dalam melakukan pengawasan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola oleh badan;
- (3) Sub Bidang Pembinaan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi mempunyai tugas membantu kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan dalam melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap wajib pajak dan retribusi serta melakukan sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah.

*Bagian Keempat*

Bidang Pendataan dan Penetapan

Pasal 19

- (1) Bidang Pendataan dan penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas tugas di bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi yang dikelola Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Bidang Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pendataan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan Penyusunan dan pelaksanaan program kerja bidang pendataan dan penetapan pendapatan daerah;
- b. Mengkoordinir dan melaksanakan Pendataan, pendaftaran, penghitungan, dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
- d. Mengkoordinasikan dengan bidang terkait hasil pendataan dan penetapan pajak dan retribusi daerah;
- e. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja bidang pendataan dan penetapan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
  - b. Sub Bidang Penetapan;
  - c. Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan dalam hal pendataan, pendaftaran, pemeriksaan, penelitian, serta penilaian terhadap objek pajak, wajib pajak, dan wajib retribusi.
- (2) Sub Bidang Penetapan mempunyai membantu kepala Bidang Pendataan dan Penetapan pajak dalam hal menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak dan retribusi yang dikelola Badan.

- (3) Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan mempunyai tugas membantu kepala Bidang Pendataan dan Penetapan pajak dalam hal memproses keberatan dan pengurangan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.

*Bagian Kelima*  
Bidang Penelitian Pengembangan dan Informasi

Pasal 23

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kajian dan pengembangan potensi pendapatan, mengelola Sistem Informasi Pendapatan Daerah, dan pelayanan pajak daerah.
- (2) Bidang Bidang Penelitian Pengembangan dan Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Penelitian, Pengembangan dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun kajian potensi pendapatan daerah;
- b. Mengelola sistem informasi teknologi pendapatan daerah;
- c. Memelihara dan mengembangkan aplikasi online pajak daerah;
- d. Mengelola pelayanan informasi pajak daerah;
- e. Mengelola penanganan pengaduan masyarakat;
- f. Mengkaji dan menyusun peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan yang menyangkut penerimaan daerah, dan ;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 25

- (1) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Informasi terdiri atas:
  - a. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan;
  - b. Sub Bidang Informasi Pendapatan daerah;
  - c. Sub Bidang Pelayanan Informasi Pendapatan Program.
- (2) Sub Bidang sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Informasi.

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pengkajian dan pengembangan potensi dan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah melalui pungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- (2) Sub Bidang Pelayanan Informasi Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan Pelayanan terhadap pengelolaan informasi pendapatan pajak dan retribusi daerah yang dikelola badan, serta melayani masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah;
- (3) Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam memberikan informasi perkembangan pendapatan daerah melalui informasi teknologi dan membangun serta mengembangkan informasi teknologi pengelolaan pendapatan daerah.

*Bagian Keenam*  
Bidang Pengendalian dan Pelaporan

Pasal 27

- (1) Bidang Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun laporan penerimaan, piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta melakukan koordinasi, evaluasi dan pengendalian terhadap penerimaan PAD.

- (2) Bidang Pengendalian dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pengendalian dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun laporan penerimaan PAD dan piutang pajak daerah;
- b. Mengkoordinasikan penindakan terhadap pelanggaran oleh wajib pajak dan wajib retribusi dengan perangkat daerah terkait;
- c. Melakukan koordinasi, evaluasi dan pengendalian terhadap penerimaan PAD;
- d. Mengkoordinir penyusunan, pembukuan, penerimaan pajak daerah dan retribusi sewa tanah;
- e. Mengkoordinir penyusunan laporan penerimaan perangkat daerah penghasil PAD; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 29

- (1) Bidang Pengendalian dan Pelaporan terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
  - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian;
  - c. Sub Bidang Restribusi dan Pendapatan Lain-lain.
- (2) Sub Bidang sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan pelaporan.

#### Pasal 30

- (1) Sub Bidang Pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam membuat pembukuan penerimaan dan menyusun laporan realisasi penerimaan, tunggakan pajak daerah, dan retribusi sewa tanah.

- (2) Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan koordinasi, evaluasi, dan pengendalian terhadap perkembangan penerimaan pajak dan retribusi serta melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk menindak pelanggaran oleh wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan koordinasi, evaluasi, dan pengendalian terhadap perkembangan penerimaan pajak dan retribusi serta melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk menindak pelanggaran oleh wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.
- (3) Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain membantu Kepala Bidang dalam melakukan koordinasi, evaluasi, dan pengendalian terhadap perkembangan penerimaan retribusi serta melakukan koordinasi dengan perangkat daerah penghasil PAD.

*Bagian Ketujuh*  
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu terdiri atas :
- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A untuk mewisani beban kerja yang besar dengan jumlah Beban Kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif pertahun; dan
  - b. Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas B untuk mewisani beban kerja yang kecil dengan jumlah Beban Kerja antara 5.000 sampai dengan 10.000 jam kerja efektif pertahun .

- (4) Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas B sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil pemerintah pusat.

#### Pasal 32

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD/UPTB yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi UPTD/UPTB yang baru diundangkan.

#### *Bagian Kedelapan* Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dari beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala Badan;

- (4) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V TATA KERJA**

### Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

### Pasal 35

Kepala Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 36

Kepala Badan, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 37

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 38

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 39

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Badan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Badan.

Pasal 42

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN**  
**PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 43

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIb.
- (4) Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIIa.
- (5) Kepala Bidang lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIIb.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IVa.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Badan Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Pasal 44

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 19-12-2018

**BUAPTI KONAWA SELATAN,**

**H. SURUNUDDIN DANGGA**

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN III	
3. KABAG ORTALA	
4. KABAG HUKUM	
5. Kabag.ortala	
6.	

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal 19-12-2018

**SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN KONAWA SELATAN**



**H. SJARIF SAJANNG**

**LAMPIRAN**


**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**

**NOMOR : 52 TAHUN 2018**

**TANGGAL : 19 Desember 2018**

**TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN (TIPE A)**



PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
2. ASISTEN III	<i>[Signature]</i>
3. KABAG OPDALA	<i>[Signature]</i>
4. KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
5. Kasubag. opdala	<i>[Signature]</i>
6.	

**BUPATI KONAWE SELATAN**

*[Signature]*

**H. SURUNUDDIN DANGGA**